

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG

PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana perlu menetapkan Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
- 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERDAGANGAN TENTANG MENTERI KOTA DALAM BUPATI/WALI RANGKA PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI TUGAS PEMBANTUAN MELALUI DANA PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undangundang.
- Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
- 4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2020.
- (2) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mendorong kelancaran arus barang;
 - menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. menjaga kestabilan harga;
 - d. mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis),
 aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - e. meningkatkan kesempatan berusaha; dan
 - f. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.
- (3) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kategori gudang berpendingin atau tidak berpendingin.

Pasal 3

(1) Menteri menugaskan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi.
- (3) Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
- (4) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Bupati/wali kota untuk menunjuk pejabat pengelola keuangan dana Tugas Pembantuan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang.
- (6) Bupati/wali kota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang, berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang dapat memberikan dampak peningkatan kinerja;

- d. menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang setelah kegiatan pembangunan selesai; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, Pembangunan/Revitalisasinya dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah setelah selesai proses hibah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan/Revitalisasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bupati/wali kota sebelum melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 362

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI
SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN
GUDANG NONSISTEM RESI GUDANGYANG DIDANAI MELALUI
DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANGYANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

PASAR RAKYAT

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)				
I	PROVINSI ACEH							
	Bupati Aceh Tenggara	D	Terutung Payung	4.000.000.000				
	2. Bupati Aceh Utara	D	Krueng Geukuh	4.000.000.000				
	Bupati Aceh Barat Daya			4.000.000.000				
	4. Bupati Aceh Selatan	D	Tapaktuan	4.000.000.000				
	5. Bupati Gayo Lues	D	Pajak Terpadu	4.000.000.000				
	6. Wali Kota Subulussalam	D	Rundeng	4.000.000.000				
	7. Wali Kota Lhokseumawe	С	Batuphat Blok A	6.300.000.000				
	8. Wali Kota Banda Aceh	С	Ulee Lheue	6.300.000.000				

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)					
II	PROVINSI SUMATERA UTARA								
	9. Bupati Simalungun	D	Dolok Panribuan	4.000.000.000					
	10. Bupati Nias Barat	D	Mandrehe	4.000.000.000					
	11. Bupati Padang Lawas Utara	D	Trans Batang Pane III	4.000.000.000					
	12. Wali KotaGunungsitoli	D	GunungsitoliAlo'oa	4.000.000.000					
	13. Bupati Tapanuli Tengah	С	Kamis	6.300.000.000					
III	PROVINSI SUMATERA BA	RAT							
	14. Bupati Dharmasraya	D	Koto Agung	4.000.000.000					
	15. Bupati Pesisir Selatan	D	Lakitan	4.000.000.000					
IV	PROVINSI RIAU								
	16. Bupati Indragiri Hilir	D	Sungai Salak	4.000.000.000					
	17. Bupati Rokan Hilir	D	Sinaboi	4.000.000.000					
V	PROVINSI KEPULAUAN RIAU								
	18. Bupati Natuna	D	Ranai	4.000.000.000					
	19. Wali Kota Batam	D	Wan Sri Beni	4.000.000.000					
VI	PROVINSI JAMBI								
	20. Bupati Tanjung Jabung Barat D Parit Tiga 5.000.000.000								
VII	PROVINSI SUMATERA SELATAN								
	21. Bupati Ogan Komering Ulu Timur	D	Pemetung Basuki	4.000.000.000					
	22. Bupati Musi Banyuasin	D	Peninggalan	4.000.000.000					
	23. Bupati Banyuasin	D	Karang Sari	4.000.000.000					
	24. Bupati Empat Lawang	D	Belimbing	4.000.000.000					

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)					
	25. Wali Kota Prabumulih	D	Gunung Ibul	4.000.000.000					
	26. Wali Kota Lubuklinggau	D	Durian	4.000.000.000					
	27. Wali Kota Palembang	С	Lemabang	6.300.000.000					
VIII	PROVINSI BENGKULU								
	28. Bupati Bengkulu Selatan	D	Kota Medan II	4.000.000.000					
	29. Bupati Rejang Lebong	D	Daging	4.000.000.000					
IX	PROVINSI LAMPUNG								
	30. Bupati Lampung Tengah	D	Trimurjo II	4.000.000.000					
	31. Bupati Pesawaran	D	Sri Rejeki	4.000.000.000					
X	PROVINSI BANGKA BELITUNG								
	32. Wali Kota Pangkal D Pag		Pagi Kampung Melayu	4.000.000.000					
XI	PROVINSI BANTEN								
	33. Wali Kota Tangerang	D	Poris Indah	4.000.000.000					
XII	PROVINSI JAWA BARAT								
	34. Bupati Cirebon	D	Sindangjawa	4.000.000.000					
	35. Bupati Bogor	D	Cijeruk	4.000.000.000					
XIII	PROVINSI JAWA TENGAH								
	36. Bupati Kebumen	В	Dorowati	8.500.000.000					
	37. Bupati Banyumas	D	Wangon	4.000.000.000					
	38. Bupati Banjarnegara	С	Klampok	6.300.000.000					
	39. Bupati Boyolali	D	Trantang	4.000.000.000					
	40. Bupati Blora	D	Wulung	4.000.000.000					

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)					
	41. Bupati Grobogan	D	Kuwu	4.000.000.000					
	42. Bupati Jepara	D	Jepara II	4.000.000.000					
	43. Bupati Pekalongan	D	Tanjung	4.000.000.000					
	44. Bupati Temanggung	D	Pingit	4.000.000.000					
	45. Bupati Klaten	С	Babad	6.300.000.000					
	46. Bupati Batang	D	Harjowinangun	4.000.000.000					
	47. Bupati Cilacap	D	Kawunganten	4.000.000.000					
XIV	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA								
	48. Bupati Bantul	D	Pundong	4.000.000.000					
	49. Bupati Gunung Kidul	D	Munggi	4.000.000.000					
XV	PROVINSI JAWA TIMUR								
	50. Bupati Tulungagung	А	Ngunut	10.000.000.000					
	51. Bupati Bondowoso	D	Prajekan	4.000.000.000					
	52. Bupati Magetan	С	Maospati 1	6.300.000.000					
	53. Bupati Probolinggo	D	Kotaanyar	4.000.000.000					
	54. Bupati Jombang	D	Pon	4.000.000.000					
	55. Bupati Lumajang	D	Candipuro	4.000.000.000					
	56. Bupati Pasuruan	D	Gondang Wetan	4.000.000.000					
	57. Bupati Pamekasan	D	Gurem	4.000.000.000					
	58. Bupati Gresik	D	Transit Tradisional Sidayu	4.000.000.000					
	59. Bupati Madiun	D	Mlilir	4.000.000.000					
	60. Bupati Bangkalan	D	Klampis	4.000.000.000					
	61. Bupati Trenggalek	D	Sukorame	4.000.000.000					
	62. Wali Kota Madiun	D	Mojorejo	4.000.000.000					
XVI	PROVINSI BALI								
	63. Bupati Tabanan	D	Pupuan	4.000.000.000					

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)					
	64. Bupati Gianyar	D	Blahbatuh	4.000.000.000					
XVII	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT								
	65. Wali Kota Bima	D	Tanjung	4.000.000.000					
	66. Bupati Lombok Timur	D	Sembalun	4.000.000.000					
XVIII	PROVINSI NUSA TENGGA	RA TIMU	R						
	67. Bupati Sumba Barat	С	Inpres Waika bubak	6.300.000.000					
XIX	PROVINSI KALIMANTAN E	BARAT							
	68. Bupati Kayong Utara	D	Teluk Melano	4.000.000.000					
	69. Bupati Kubu Raya	D	Desa Kuala II	4.000.000.000					
	70. Wali Kota Pontianak	D	Puring II	4.000.000.000					
XX	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH								
	71. Bupati Barito Selatan	В	Patas I	8.500.000.000					
	72. Bupati Murung Raya	D	Muara Tuhup	4.000.000.000					
	73. Bupati Barito Utara	D	Ipu Tradisional	4.000.000.000					
	74. Bupati Lamandau	D	Naga Bulik II	4.000.000.000					
XXI	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
	75. Bupati Kutai Kertanegara	D	Jongkang	4.000.000.000					
XXII	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN								
	76. Bupati Tanah Bumbu	D	Sudan Raya	4.000.000.000					
XXIII	PROVINSI KALIMANTAN UTARA								
	77. Wali Kota Tarakan	D	Tenguyun	4.000.000.000					
	78. Bupati Bulungan D Tanjung Palas 4.000.000								
XXIV	PROVINSI SULAWESI UTA	ARA							
	79. Wali Kota Manado	D	Malalayang	4.000.000.000					

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)					
	80. Wali Kota Tomohon D Sarongsons		Sarongsong	4.000.000.000					
	81. Bupati Kepulauan Sangihe	D	Kampung Laine	4.000.000.000					
	82. Bupati Minahasa Selatan	С	Tumpaan	6.300.000.000					
XXV	PROVINSI SULAWESI TENGAH								
	83. Bupati Morowali	D	Emea	4.000.000.000					
XXVI	PROVINSI SULAWESI BA	RAT							
	84. Bupati Majene	D	Malunda	4.000.000.000					
	85. Bupati Polewali Mandar	D	Tinambung	4.000.000.000					
	86. Bupati Mamasa	D	Salurano	4.000.000.000					
XXVII	PROVINSI SULAWESI SELATAN								
	87. Bupati Gowa	A	Bontorea	11.000.000.000					
	88. Bupati Luwu	A	Keppe	10.000.000.000					
	89. Bupati Sinjai	В	Sentral	8.500.000.000					
	90. Bupati Luwu Utara	D	Kapidi	5.000.000.000					
	91. Bupati Luwu Timur	D	Lambarese	4.000.000.000					
	92. Bupati Kepulauan Selayar	D	Pasimasunggu Timur	4.000.000.000					
	93. Bupati Barru	D	Mangkoso	4.000.000.000					
	94. Bupati Wajo	D	Peneki	4.000.000.000					
	95. Bupati Enrekang	D	Sudu	4.000.000.000					
	96. Bupati Bulukumba	D	Bontonyeleng	4.000.000.000					
	97. Bupati Maros	D	Turikale	4.000.000.000					
	98. Wali Kota Parepare	D	Lakessi I	4.000.000.000					
	99. Bupati Pinrang	D	Ammani	4.000.000.000					
	100. Bupati Jeneponto	D	Tolo II	4.000.000.000					

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)					
	101. Bupati Sidenreng Rappang	D	Dongi	4.000.000.000					
	102. Bupati Takalar	D	Теро	4.000.000.000					
	103. Bupati Pangkajene dan Kepulauan	D	Bonto-Bonto	4.000.000.000					
	104. Wali Kota Makassar	D	Mandai	4.000.000.000					
XXVIII	PROVINSI SULAWESI TEN	IGGARA							
	105. Bupati Bombana	В	Kalaero II	8.500.000.000					
	106. Bupati Konawe Utara	С	Lembo	6.300.000.000					
	107. Bupati Konawe Selatan	D	Akuni	4.000.000.000					
	108. Bupati Konawe Kepulauan	D	Lampeapi	4.000.000.000					
	109. Bupati Buton Tengah	D	Lombe II	4.000.000.000					
	110. Bupati Buton Selatan	D	Siompu Barat	4.000.000.000					
	111. Bupati Muna	D	Kontunaga	5.000.000.000					
	112. Bupati Muna Barat	D	Sukadamai	4.000.000.000					
	113. Wali Kota Baubau	D	Wameo Tahap 3	4.000.000.000					
	114. Wali Kota Kendari	D	Lapulu	4.000.000.000					
XXIX	PROVINSI GORONTALO								
	115. Bupati Boalemo	D	KTM	4.000.000.000					
XXX	PROVINSI MALUKU UTAF	RA							
	116. Bupati Halmahera Selatan	D	Babang	4.000.000.000					
	117. Bupati Halmahera Utara	D	Malifut	4.000.000.000					
XXXI	PROVINSI MALUKU								
	118. Bupati Buru Selatan	D	Modern Namrole	4.000.000.000					

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)			
	119. Bupati Maluku Barat Daya	С	Tiakur	6.300.000.000			
XXXII	PROVINSI PAPUA						
	120. Bupati Deiyai	С	Induk Tahap I Deiyai	6.300.000.000			
	121. Bupati Nduga	С	Kenyam	6.300.000.000			
	122. Bupati Paniai	D	Mamaenarotali	5.000.000.000			
	123. Wali Kota Jayapura	D	Sayur Youtefa	5.000.000.000			
XXXIII	PROVINSI PAPUA BARAT						
	124. Bupati Teluk Bintuni	eluk D Merdey		4.000.000.000			
	125. Bupati Teluk Wondama	D	Sobey	4.000.000.000			
	TOTA	AL		571.900.000.000			

PASAR RAKYAT TERDAMPAK BENCANA

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)					
I	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT								
	1. Wali Kota Mataram		ACC Ampenan 2	1.500.000.000					
	2. Bupati Lombok	-	Kayangan	1.500.000.000					
	Utara	-	Gondang	2.007.098.000					
	3. Bupati Lombok Tengah	=	Bonjeruk	1.000.000.000					
	4. Bupati Lombok Barat	-	Gunungsari	2.650.000.000					
II	PROVINSI SULAWESI TENGAH								
	5. Bupati Donggala	-	Oti	1.200.000.000					
		-	Batusuya	1.800.000.000					
		-	Ganti	2.000.000.000					

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)	
III	PROVINSI MALUKU				
	6. Bupati Maluku Tengah	-	Leihitu	1.500.000.000	
	TO	15.157.098.000			

GUDANG NONSISTEM RESI (Non-SRG)

PENERIMA TUGAS	GOL. GUDANG	KATEGORI GUDANG	ALOKASI (Rupiah)		
PROVINSI MALUKU UTA					
1. Wali Kota Ternate	5.500.000.000				
TOTAL					
	PROVINSI MALUKU UTA 1. Wali Kota Ternate	PENERIMA TUGAS GUDANG PROVINSI MALUKU UTARA 1. Wali Kota Ternate A	PENERIMA TUGAS GUDANG GUDANG PROVINSI MALUKU UTARA 1. Wali Kota Ternate A Gudang Non-SRG Berpendingin		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

SKI HARIYATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

KOTA DALAM PENUGASAN BUPATI/WALI RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

PAKTA INTEGRITAS

Pada	hari	ini		tanggal		bulan		. tahun	,
Saya		,	Bupati/	Wali Kot	a	., meny	yatakan	sebagai	berikut:

- tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020;
- siap melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2020;
- pembangunan pasar dan/atau pengembangan pasar termasuk renovasi dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
- memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundanganundangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;
- 5. akan menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;

melaporkan perkembangan Pemb secara berkala sesuai ketentuan; o	angunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dan
7. jika saya melanggar hal-hal mempertanggungjawabkan di hada	
	Jakarta, 2020
Menyaksikan	Pembuat Pernyataan
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan,	Bupati/Wali Kota
()	()

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI